

Lobar Berhasil Peroleh WTP Delapan Kali Berturut-Turut



<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html>

Lombok Barat (Inside Lombok) – Untuk yang kedelapan kalinya, secara berturut-turut Lombok Barat berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) tahun anggaran 2021.

Hasil pemeriksaan ini diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTB kepada Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga didaulat memberikan sambutan mewakili 6 kabupaten lainnya se-NTB.

Ia mengatakan bahwa kendala yang dihadapi seluruh daerah hampir sama dan merata. Terkait kondisi fiskal daerah yang terdampak Covid-19, sehingga tiap daerah diharuskan untuk melakukan refocusing anggaran.

“Tentu yang menjadi kendala adalah kondisi fiskal daerah akibat pandemi ini. Namun dengan WTP ini menunjukkan daerah telah melakukan perencanaan anggaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban yang baik sehingga memperoleh WTP,” ujar Fauzan, Selasa (10/05/2022).

Selain itu, ia juga menyebut bahwa pencapaian WTP berkali kali sebagai warning bagi Kabupaten/Kota supaya lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Serta, segera menindaklanjuti berbagai catatan yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan tersebut.

Ditemui usai kegiatan, Fauzan mengakui bahwa WTP ini menjadi hasil kerja semua pihak di Lombok Barat. Karena ini dapat diraih berkat semangat kerja keras, kerjasama dan kolaborasi semua pihak.

“Ini berkat kerjasama, kolaborasi inovasi dan produktif dari berbagai pihak yang selama ini kita budayakan, di Lombok Barat dalam melaksanakan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” ujarnya bangga.

Sehingga WTP ini dapat menjadi semangat agar Lobar dapat terus melaksanakan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Sementara itu Ketua BPK Perwakilan NTB, Ade Iwan Rusmana mengatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 berjalan dengan lancar dan baik. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua kepala daerah atas kerjasamanya sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.

“Terima Kasih kepada semua kepala daerah atas kerjasamanya. Hal ini merupakan upaya kita bersama untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,” papar Ade.

Ia menyampaikan bahwa pada pemeriksaan keuangan tahun 2021 ini semua Kabupaten/Kota di NTB memperoleh opini WTP. Yang dinilainya dapat menjadi salah satu indikator positif, bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di NTB sudah baik dan sesuai aturan. Sehingga ia berharap agar pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di NTB dapat terus ditingkatkan agar semakin baik.

Ia juga mengingatkan agar Kabupaten/Kota di NTB dapat segera menindaklanjuti berbagai catatan dalam temuan BPK pada tahun Sebelumnya. Karena kata dia, masih ada beberapa daerah yang belum menindaklanjuti catatan tahun sebelumnya. Yang menyebabkan daerah tersebut berpotensi tidak bisa memperoleh WTP.

“Kami harapkan catatan catatan pada tahun tahun sebelumnya ditindaklanjuti sehingga Kabupaten/Kota tetap berada pada predikat WTP. Kalau tidak ditindaklanjuti berkali-kali tentu berpotensi tidak memperoleh WTP,” tandasnya. **(yud)**

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/lobar-berhasil-peroleh-wtp-delapan-kali-berturut-turut/di> akses tanggal 12 Mei 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/lobar-kembali-raih-predikat-wtp.html>, tanggal 12 Mei 2022.

Catatan:

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.¹ **Tanggung Jawab Keuangan Negara** adalah kewajiban Pemerintah untuk

¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara

melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.²

Lingkup Pemeriksaan yang dimaksud adalah Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.³ Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan **opini**. **Pemeriksaan kinerja** akan menghasilkan temuan, **kesimpulan, dan rekomendasi**, sedangkan **pemeriksaan dengan tujuan tertentu** akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.⁴ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) **opini wajar tanpa pengecualian** (*unqualified opinion*), (ii) **opini wajar dengan pengecualian** (*qualified opinion*), (iii) **opini tidak wajar** (*adversed opinion*), dan (iv) **pernyataan menolak memberikan opini** (*disclaimer of opinion*).⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

³ Pasal 2 Angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;